



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm).
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 10 November 1966.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos XII No. 33 Rt. 08 Rw. 06 Kel. Menteng  
Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov.  
Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm). Tidak ditahan:  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 128/PID.B/2022/PN PIK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan  
Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Palangka Raya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa  
dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi  
sendiri perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah membacakan dan  
mengajukan tuntutannya tertanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya  
Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. MARTHA CHRISTINA beserta Kunci Kontak.
  - 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ
  - 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. Martha Christina, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Martha Christina, S.Kom Als Martha Binti Edinata.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam, Nopol KH 4941 TG Nomor Rangka : MH1JFZ21XHK0624, Nomor Mesin JFZ251067114, beserta Kunci Kontak, dikembalikan kepada terdakwa Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm).
  - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang merk Adidas berwarna Hijau, Hitam bergaris Putih dengan tulisan di belakang Palangka Raya, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggapan Penuntut Umum atas permintaan terdakwa tersebut adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm), pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 08.36 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2022, bertempat di Jalan G. Obos (BANK BRI Unit G. OBOS) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2021 warna hitam Nopol : KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. Martha Christina yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi Martha Cristina, S.Kom Als Martha Binti Edinata, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa datang ke ATM BRI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol KH 4941 TG di Jl. G. Obos Induk dengan maksud untuk menarik uang, sampai disana terdakwa masuk ke ATM dan menarik uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk perbaikan motor yang terdakwa pakai tersebut, selesai menarik uang keluar dari ATM dan duduk di depan Bank BRI Cabang G. Obos tersebut menunggu bengkel yang ada di seberang BRI tersebut yang belum buka sambil menunggu terdakwa meminjam korek kepada orang yang ada di depan BRI untuk menyalakan rokok, setelah menyalakan rokok kemudian kembali duduk lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 tahun 2021 warna hitam, Nopol : KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Christina dengan posisi kunci kontak menempel di motor lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa bawa motor tersebut kabur ke rumah terdakwa di Jl. G Obos XII No. 33 Rt. 08 Rw. 06 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, sampai disana motor tersebut terdakwa simpan di belakang rumah, saat itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong karena isteri terdakwa sedang bekerja, setelah menyimpan motor hasil curian terdakwa langsung kembali lagi ke BRI Jl. G. Obos dengan cara menggunakan angkot dan sampai di BRI terdakwa langsung mengambil motor Honda Beat Street yang tadi terdakwa gunakan dari rumah kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan keberatan dan saksi langsung melaporkan kepada Polresta Palangka Raya. Kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2021 warna hitam Nopol : KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. Martha Christina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ini ;

1. Saksi Martha Cristina, S.Kom Als Martha Binti Edinata

- Bahwa saksi kehilangan motor pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira jam 08.36 Wib di Jalan G. Obos (Bank BRI Unit G. Obos), Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N46L0 (Scoopy) Tahun 2021 warna Hitam, No.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, Nomor Mesin JM01E1145182, atas nama Martha Cristina.

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Martha Cristina yang dibeli secara cash.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut, setelah melihat dari rekaman CCTV, pelaku melakukan pencurian tersebut dimana awalnya pada hari Rabu Tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 08.36 WIB seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang dan melakukan transaksi di Kantor BRI Cabang G. Obos, setelah selesai melaksanakan transaksi, pelaku mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N46L0 (Scoopy) Tahun 2021 warna Hitam, No. Pol : KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, Nomor Mesin JM01E1145182, atas nama Martha Christina milik saksi dan membawa kabur sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan Bank BRI Cabang G. Obos yang tidak terkunci stang dan dalam posisi kunci menempel. Adapun saksi baru menyadari bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi, adanya 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N46L0 (Scoopy) Tahun 2021 warna Hitam, No. Pol: KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, Nomor Mesin JM01E1145182, atas nama Martha Christina yang berada di jok sepeda motor yang ikut hilang bersama sepeda motor.
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus pada sepeda motor milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N46L0 (Scoopy) Tahun 2021 warna Hitam, No. Pol : KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, Nomor Mesin JM01E1145182, atas nama Martha Cristina.
- Bahwa pelaku tidak ada melakukan pengerusakan dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N46L0 (Scoopy) Tahun 2021 warna Hitam, No. Pol: KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, Nomor Mesin JM01E1145182, atas nama Martha Christina dalam keadaan terkunci tidak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor menempel, dan pelaku tidak ada meminta ijin saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N46L0 (Scoopy) Tahun 2021 warna Hitam, No. Pol : KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, Nomor Mesin JM01E1145182, atas nama Martha Cristina beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Type F1C02N46L0 (Scoopy)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 warna Hitam, No. Pol: KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, Nomor Mesin JMO1E1145182, atas nama Martha Cristina yang dicuri di Jalan G. Obos (Halaman Parkir Bank BRI Unit G. Obos), Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah dan 1 (satu) buah jaket warna Hijau Hitam List Putih dengan tulisan Palangka Raya pada bagian belakang pada saat mengambil seperda motor tersebut terekam CCTV. Ya saksi sangat merasa keberatan sekali atas kejadian tersebut, dan kerugian saksi adalah sekira kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 2. Saksi Fuad Maftuh Ahnan Als Ahnan Bin Sumaji (Alm)

- Bahwa kejadian kehilangan motor pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 08.36 Wib di Jalan G. Obos (Halaman Parkir Bank BRI Unit G. Obos) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol. : KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, No Mesin JMO1E1145182 An. Martha Christina.
- Bahwa pada hari Rabu tgl 09 Februari 2022 sekira jam 07.00 wib saksi mulai bekerja sebagai Satpam di Bank BRI Unit G. Obos sesampainya di tempat kerja karyawan mulai berdatangan sekitar jam 07.15 wib dan langsung memarkir sepeda motornya di parkiran sepeda motor yang telah disediakan, dan pada saat itu saksi ada melihat Sdri. Martha Christina datang menggunakan sepeda motornya Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol. : KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, No Mesin JMO1E1145182 An. Martha Christina kemudian memarkirnya, tidak lama kemudian Sdri. Martha Christina masuk ke Kantor, sekira jam 07.20 wib kita ada melaksanakan Briefing pagi dan pengarahan yang dipimpin oleh Kepala Unit Bank BRI, selesai jam 08.00 wib, kemudian Pelayanan Operasional Nasabah di Buka kemudian saksi bekerja seperti biasanya melayani nasabah yang ada urusan atau keperluan di Bank BRI tersebut dan sepengetahuan saksi untuk petugas yang khusus untuk menata kerapian sepeda motor yang ada di luar ada petugas parkir tersendiri, sekira jam 12.00 wib S/d jam 13.00 wib saksi istirahat siang melaksanakan Sholat dan makan setelah selesai sekira jam 13.00 wib saksi kembali melaksanakan tugas sebagai Satpam di Bank BRI tersebut, dan pada saat itu situasi Kantor berjalan dengan normal tidak ada kecurigaan bahwa Sepeda Motor Sdri. Martha Christina sudah tidak ada di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat / hilang di karenakan ada petugas parkirnya, sekira jam 15.00 wib pada saat itu tutup Pelayanan saksi ada berinisiatif untuk memasukkan Helm Karyaawaan Bank BRI di karenakan situasi mau hujan, dan pada saat saksi mengambil helm karyaawan saksi ada melihat bahwa Sepeda Motor Sadri. Martha Christina tidak ada di tempat parkir kemudian saksi mengklarifikasi ke Sdri, Martha Christina bahwa sepedamotornya tidak ada di tempat parkir, kemudian Sdri. Martha Christina ada mencari kunci sepeda motornya di Tas nya tetapi tidak ketemu, kemudian saksi ada berpikiran kalo sepeda motor tidak ada di tempat parkir dan kuncinya tidak ada berarti Sepeda motor tersebut diambil orang, kemudian saksi berinisiaatif mengecek rekamaan CCTV yang ada di seputaaraan Bank BRI dan saksi ada meminta ijin ke Kepala Unit BRI untuk membuka rekaman CCTV tersebut dan pada saat saksi membuka dan melihat CCTV tersebut saksi ada melihat bahwa sepeda motor Sdri. Martha Christina Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol. : KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, No Mesin JMO1E1145182 diambil tanpa ijin oleh seorang laki laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan jaket warna Hijau, hitam list putih, setelah saksi melihat CCTV bersama Sdri. Martha Chrfistina bahwa sepeda motornya diambil orang kemudian saksi melaporkan ke Polresta Paalangka Raya, bahwa ada pencurian Sepeda Motor di Bank BRI Unit G. Obos dan setelah itu Sdri. Martha Christina melaporkan kejadian tersebut secara resmi dan tertulis di Polresta Palangka Raya, akibat kejadian tersebut Sdri. Martha Christina merasa di rugikan dan melaporkan, kerugian Material yang dialami oleh korban sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Sdri. Martha Christina memarkir sepeda motor tersebut kunci tertinggal di sepeda motor dikarenakan Sdri. Christina Martha mencari kunci di Tas nya tidak ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada melakukan pengrusakan dan tidak ada meminta ijin.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, kendati majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm) di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 08.36 Wib di Jalan G. Obos (Halaman Parkir Bank BRI Unit G. Obos) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type F1C02N46L0 A/T Tahun 2021 warna Hitam dengan No. Pol : KH 6630 DJ, Nomor Rangka MH1JN0112MK146341, Nomor Mesin JM01E1145182 atas nama Martha Cristina. Dan sepeda motor tersebut adalah milik Sdri. Martha Cristina.
- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai tukang parkir, setelah sore hari pada saat cuaca sedang gerimis lalu saksi mengamankan helm para pelanggan parkir agar tidak basah kena air hujan, pada saat itu Sdri. Martha keluar dari Bank BRI karena yang bersangkutan merupakan karyawan Bank BRI. Kemudian Sdri. Martha bilang "Ko Helm Saya Tidak diamankan" lalu saya jawab "Nga ada motornya" lalu dijawab oleh Sdri. Martha "loh mana motor saya" lalu Sdri. Martha kelihatan panik lalu masuk ke dalam Bank BRI dan sepengetahuan saksi Sdri. Martha bersama rekan- rekannya karyawan Bank BRI membuka rekaman Video CCTV, kemudian tidak berapa lama salah satu karyawan Bank BRI yang bicara kepada saksi bahwa dari rekaman Video CCTV terlihat bahwa seorang laki-laki yang tidak dikenal telah mengambil sepeda motor milik Sdri. martha tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Martha bahwa kunci kontaknya tidak ada dengan Sdri. Martha dan kemungkinan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil sepeda motor miliknya yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut berada dan diparkir di Halaman Parkir Bank BRI dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut dan pelaku langsung membawa sepeda motor milik Sdri. Martha tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 08.27 Wib saat saksi telat masuk bekerja sebagai tukang parkir, lalu sesampainya ditempat bekerja sebagai tukang parkir di Halaman Parkir Bank BRI Unit G. Obos lalu saksi bekerja seperti biasanya, kemudian setelah sore hari sekitar jam 16.00 Wib pada saat cuaca sedang gerimis lalu saya mengamankan helm para pelanggan parkir agar tidak basah kena air hujan, pada saat itu Sdri. Martha keluar dari Bank BRI karena yang bersangkutan merupakan karyawan Bank BRI. Kemudian Sdri. Martha bilang kepada saya "ko helm saya tidak diamankan" lalu saya jawab "nga ada motornya" lalu dijawab oleh Sdri. martha "loh mana motor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya" lalu Sdri. MARTHA kehilatan panik dan Sdri. martha juga bicara "kunci kontak sepeda motor saya juga tidak ada" lalu saya jawab "coba cari lagi didalam tas". Setelah Sdri. Martha masuk ke dalam Bank BRI untuk mengecek kunci kontak didalam tasnya dan karena posisi saya berada di Halaman parkir lalu sepengetahuan saya Sdri. Martha bersama rekan-rekannya karyawan Bank BRI membuka rekaman Video CCTV, kemudian tidak berapa lama salah satu karyawan Bank BRI keluar dan bicara kepada saya bahwa dari rekaman Video CCTV sekitar jam 08.36 Wib terlihat bahwa seorang laki-laki yang tidak dikenal telah mengambil dan membawa sepeda motor milik Sdri. Martha tersebut. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan kerugian sekira kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga melaporkan ke Kantor Polresta Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin / tidak ada meminta persetujuan dari korban selaku pemilik sepeda motor saat mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. MARTHA CHRISTINA beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ
- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. Martha Christina, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Martha Christina, S.Kom Als Martha Binti Edinata.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam, Nopol KH 4941 TG Nomor Rangka : MH1JFZ21XHK0624, Nomor Mesin JFZ251067114, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang merk Adidas berwarna Hijau, Hitam bergaris Putih dengan tulisan di belakang Palangka Raya.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm) awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa datang ke ATM BRI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol KH 4941 TG di Jl. G. Obos Induk dengan maksud untuk menarik uang
- Bahwa terdakwa masuk ke ATM dan menarik uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk perbaikan motor yang terdakwa pakai, selesai menarik uang keluar dari ATM dan duduk di depan Bank BRI Cabang G. Obos menunggu bengkel yang ada di seberang BRI tersebut yang belum buka
- Bahwa sambil menunggu, terdakwa meminjam korek kepada orang yang ada di depan BRI untuk menyalakan rokok, setelah menyalakan rokok kemudian kembali duduk lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 tahun 2021 warna hitam, Nopol : KH 6630 DJ Noka : MH1JN0112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. Martha Christina dengan posisi kunci kontak menempel di motor lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa bawa motor tersebut kabur ke rumah terdakwa di Jl. G Obos XII No. 33 Rt. 08 Rw. 06 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, sampai disana motor tersebut terdakwa simpan di belakang rumah, saat itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong karena isteri terdakwa sedang bekerja, setelah menyimpan motor hasil curian terdakwa langsung kembali lagi ke BRI Jl. G. Obos dengan cara menggunakan angkot dan sampai di BRI terdakwa langsung mengambil motor Honda Beat Street yang tadi terdakwa gunakan dari rumah kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan keberatan dan saksi langsung melaporkan kepada Polresta Palangka Raya. Kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2021 warna hitam Nopol : KH 6630 DJ Noka :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. Martha Christina  
tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan  
dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana yang mengandung  
unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan  
cara melawan hukum.

## **1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap  
subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung  
jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku  
tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa  
kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah  
sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut  
Umum yaitu bernama **Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm)**;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan ia  
mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa,  
ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh  
karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum,  
sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan  
meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

## **2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah setiap  
perbuatan untuk membawa atau memindahkan suatu benda dibawah  
kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Jadi perbuatan mengambil dapat  
Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempat semula ketempat lain. Menurut R. SUGANDHI, SH dalam bukunya yang berjudul “KUHP” dan penjelasannya “, berdasarkan penjelasan pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah : Apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**sesuatu barang**” dalam pasal ini adalah : Barang yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya yang berjudul : “Delik – delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN” berdasarkan penjelasan Prof. SIMONS yang dimaksud dengan “**Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**” adalah : Benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain tidak harus diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda – benda yang diambilnya itu **bukan kepunyaan Pelaku**.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum.

Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan. Ada tiga pendirian para sarjana hukum dalam mengartikan istilah **sifat melawan hukum** yaitu :

1. **Bertentangan dengan hukum ( Simons ) ;**
2. **Bertentangan dengan Hak orang lain / Subyectief Recht ( Noyon ) ;**
3. **Tanpa kewenangan atau tanpa hak ( H.R ).**

Jadi seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatannya itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang – undang (tatbestandsmatig) atau bertentangan dengan Undang – undang ( hukum tertulis).

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan **“dimiliki secara melawan hukum”** adalah satu

sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.

Menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya yang berjudul :  
“Delik – delik Khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan” berdasarkan penjelasan Prof. SIMONS yang dimaksud dengan : **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah, Untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau terlaksana seperti yang ia kehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm) awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa datang ke ATM BRI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol KH 4941 TG di Jl. G. Obos Induk dengan maksud untuk menarik uang
- Bahwa terdakwa masuk ke ATM dan menarik uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk perbaikan motor yang terdakwa pakai, selesai menarik uang keluar dari ATM dan duduk di depan Bank BRI Cabang G. Obos menunggu bengkel yang ada di seberang BRI tersebut yang belum buka
- Bahwa sambil menunggu, terdakwa meminjam korek kepada orang yang ada di depan BRI untuk menyalakan rokok, setelah menyalakan rokok kemudian kembali duduk lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 tahun 2021 warna hitam, Nopol : KH 6630 DJ Noka : MH1JN0112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. Martha Christina dengan posisi kunci kontak menempel di motor lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa bawa motor tersebut kabur ke rumah terdakwa di Jl. G Obos XII No. 33 Rt. 08 Rw. 06 Kel. Menteng Kec.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, sampai disana motor tersebut terdakwa simpan di belakang rumah, saat itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong karena isteri terdakwa sedang bekerja, setelah menyimpan motor hasil curian terdakwa langsung kembali lagi ke BRI Jl. G. Obos dengan cara menggunakan angkot dan sampai di BRI terdakwa langsung mengambil motor Honda Beat Street yang tadi terdakwa gunakan dari rumah kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan keberatan dan saksi langsung melaporkan kepada Polresta Palangka Raya. Kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2021 warna hitam Nopol : KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. Martha Christina tersebut.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal maka terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. MARTHA CHRISTINA beserta Kunci Kontak. - 1

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0

Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ

- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. Martha Christina, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Martha Christina, S.Kom Als Martha Binti Edinata.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam, Nopol KH 4941 TG Nomor Rangka : MH1JFZ21XHK0624, Nomor Mesin JFZ251067114, beserta Kunci Kontak, **dikembalikan kepada terdakwa Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm).**
- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang merk Adidas berwarna Hijau, Hitam bergaris Putih dengan tulisan di belakang Palangka Raya, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. MARTHA CHRISTINA beserta Kunci Kontak.
  - 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ
  - 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46L0 Tahun 2001 warna hitam Nopol KH 6630 DJ Noka : MH1JNO112MK146341, Nosin : JM01E1145182 a.n. Martha Christina, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Martha Christina, S.Kom Als Martha Binti Edinata.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam, Nopol KH 4941 TG Nomor Rangka : MH1JFZ21XHK0624, Nomor Mesin JFZ251067114, beserta Kunci Kontak, **dikembalikan kepada terdakwa Marsandi Als Bapak Andi Bin Ponimin (Alm)**.
  - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang merk Adidas berwarna Hijau, Hitam bergaris Putih dengan tulisan di belakang Palangka Raya, **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, Oleh kami, Dony Hardiyanto, SH.,MHum., Sebagai Ketua Majelis, Deka Rachman B.,SH.,MH., dan Yudi Eka Putra.,SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh Jayadi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh Mursidah,

SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Deka Rachman B., SH., MH

Dony Hardiyanto., SH., MHum

2. Boxgie A. Santoso, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Jayadi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18